

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka

Jl. Pendidikan No. 83 93517 081341507211

<https://rutankolaka.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Kolaka



Pemberian Remisi

No. SK :

Persyaratan

1. Terselenggaranya pemberian Air Bersih
2. Berkelakuan Baik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wali Pemasyarakatan mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP
2. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor Narapidana
3. TPP Rutan merekomendasikan usulan remisi kepada Kepala Rutan/Rutan
4. Kepala Rutan mengusulkan Remisi kepada Kanwil berdasarkan TPP Rutan
5. Kanwil melaksanakan sidang TPP
6. Kanwil mengusulkan pemberian Remisi kepada Menteri melalui Dirjen Pas berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil
7. Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan pemberian remisi kepada Menteri berdasarkan rekomendasi TPP Direktorat Jenderal dan rekomendasi dari instansi terkait untuk mendapat persetujuan

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya pemberian Air Bersih

Pengaduan Layanan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka

Jl. Pendidikan No. 83 93517 081341507211

<https://rutankolaka.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Rumah Tahanan



whatsapp : 082297075
Negara Kelas IIB Kolaka

website : www.rutankolaka.id